JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

# IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 17 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LARANGAN PENDIRIAN JAMBAN SUNGAI DI DESA HULU PASAR KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

**Muhammad Rifai[1], Fakhri[2], Mahdalina[3]**
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: zxxzfai01@gmail.com

## ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) mengatur larangan pendirian jamban sungai beserta sanksi administratifnya dalam Pasal 17. Namun, di Desa Hulu Pasar Kecamatan Amuntai Tengah masih ditemukan 7 unit jamban sungai yang berdiri permanen dan aktif digunakan masyarakat, sehingga mengindikasikan implementasi sanksi administratif belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sanksi administratif Pasal 17 Perda Nomor 4 Tahun 2016 beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 11 informan yang ditentukan melalui purposive sampling. Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Agustino (2016:136) sebagai kerangka analisis, meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar indikator implementasi telah berjalan cukup baik, kecuali indikator wewenang pada variabel sumber daya yang dinilai kurang baik karena mekanisme pelimpahan wewenang antara Dinas Kesehatan dan Satpol PP belum berjalan efektif akibat belum pernah diterbitkannya surat perintah resmi. Faktor pendukung implementasi adalah tersedianya dasar hukum yang jelas dan fasilitas sanitasi berupa WC gratis dan tangki septik, sedangkan faktor penghambat adalah persistensi kebiasaan masyarakat menggunakan jamban sungai dan kendala prosedur administratif dalam pelaksanaan tindakan penertiban fisik.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Sanksi Administratif, Jamban Sungai.

## *ABSTRACT*

*North Hulu Sungai Regency Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning the Stop Open Defecation Movement (Stop BABS) regulates the prohibition of establishing river latrines and its administrative sanctions under Article 17. However, in Hulu Pasar Village, Central Amuntai District, seven units of river latrines still stand permanently and are actively used by the community, indicating that the implementation of administrative sanctions has not run optimally. This study aims to analyze the implementation of administrative sanctions under Article 17 of Regional Regulation Number 4 of 2016 and the factors influencing it. The study uses a descriptive qualitative approach with data collected*

*through interviews, observations, and documentation involving 11 informants selected through purposive sampling. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña (2020), applying George C. Edward III's policy implementation theory as cited in Agustino (2016), which covers communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results show that most indicators have run fairly well, except the authority indicator within the resource variable, which is considered poor because the delegation mechanism between the Health Office and the Municipal Police Unit (Satpol PP) has not functioned effectively due to the absence of an official written order. Supporting factors include a clear legal basis and available sanitation facilities, while inhibiting factors include the persistence of community habits in using river latrines and administrative procedural constraints in carrying out physical enforcement.*

***Keywords:*** *Policy Implementation, Administrative Sanctions, River Latrines.*

## PENDAHULUAN

Sanitasi merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menjaga kualitas lingkungan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat menempatkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) sebagai salah satu pilar utama guna mencegah pencemaran air, tanah, dan lingkungan permukiman, sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke-6 tentang air bersih dan sanitasi berkelanjutan (United Nations, 2015).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan publik, karena kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan memberikan dampak apabila tidak dilaksanakan secara nyata di lapangan. Van Meter dan Van Horn dalam Iriawan (2024:125-126) mengartikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan individu maupun kelompok, baik sektor publik maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Sejalan dengan itu, Grindle dalam Iriawan (2024:126-127) menegaskan bahwa implementasi tidak hanya berkaitan dengan penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur birokrasi rutin, tetapi juga dengan konflik kepentingan dan pihak-pihak yang terdampak kebijakan tersebut. Salah satu model implementasi kebijakan yang banyak digunakan adalah model George C. Edward III dalam Agustino (2016:136), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model ini dipilih dalam penelitian ini karena keempat variabel tersebut relevan untuk menelaah bagaimana informasi mengenai larangan pendirian jamban sungai disampaikan, sejauh mana sumber daya dan kewenangan

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

pelaksana tersedia, bagaimana sikap pelaksana kebijakan, serta bagaimana struktur koordinasi antarinstansi berjalan dalam penegakan sanksi administratif Pasal 17.

Ketentuan larangan pendirian jamban sungai di Kabupaten Hulu Sungai Utara diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop BABS. Pasal 17 mengatur bahwa setiap orang dilarang mendirikan jamban pada sungai, tepi jalan umum, atau danau yang ditetapkan sebagai kawasan larangan BABS, dengan sanksi administratif berjenjang mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penghentian paksa, hingga perobohan bangunan tanpa ganti rugi.

Desa Hulu Pasar, Kecamatan Amuntai Tengah, merupakan wilayah yang secara geografis lekat dengan budaya sungai sehingga kebiasaan menggunakan jamban sungai masih bertahan. Observasi awal peneliti menemukan 7 unit jamban sungai yang berdiri permanen dan aktif digunakan, meskipun sosialisasi dan imbauan telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Dinas Kesehatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pasal 17 belum berjalan optimal, terutama pada tahap tindakan fisik berupa perobohan bangunan.

Penelitian sejenis pernah dilakukan pada wilayah lain di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Rahmayanti (2024) mengkaji implementasi Perda yang sama di Kecamatan Sungai Pandan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, dan menemukan bahwa implementasi belum berjalan efektif karena standar kebijakan belum dipahami masyarakat serta sanksi Pasal 17 ayat (3) belum diterapkan secara tegas. Budiman dan Pratama (2023) mengkaji tiga desa di Kecamatan Amuntai Tengah menggunakan teori Grindle, dan menyimpulkan implementasi tergolong cukup baik meski sumber daya dan sarana sanitasi masih menjadi kendala. Kedua penelitian tersebut membahas Gerakan Stop BABS secara umum, namun belum secara khusus menelaah penegakan sanksi administratif Pasal 17 dengan kerangka empat variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan berfokus pada implementasi sanksi administratif Pasal 17 di Desa Hulu Pasar.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan implementasi sanksi administratif Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan pendirian jamban sungai di Desa Hulu Pasar Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memahami secara menyeluruh penyampaian informasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, koordinasi antarinstansi, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan (Moleong, 2021). Penelitian dilaksanakan di Desa Hulu Pasar, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Data primer diperoleh melalui wawancara semiterstruktur, observasi langsung terhadap 7 unit jamban sungai, serta interaksi dengan pelaksana kebijakan dan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, data penerima bantuan WC gratis, data petugas pelaksana, serta dokumentasi kegiatan penyuluhan. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling (Abdussamad, 2021), berjumlah 11 orang sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Daftar Informan Penelitian**

| No | Nama | Jabatan / Status |
|---|---|---|
| 1 | Rijali Rahman | Kepala Desa Hulu Pasar |
| 2 | Lyana Lestari, S.H.I | Aparatur Desa |
| 3 | Iyat | Ketua RT 01 |
| 4 | Akhmad Rijali, S.E. | Kepala Bidang Penegakan Perda (Satpol PP) |
| 5 | Muhammad Rifani | Pegawai Dinas Kesehatan |
| 6 | Rahmat Hidayat | Masyarakat RT 01 |
| 7 | Murjani | Masyarakat RT 02 |
| 8 | Mustafa | Masyarakat RT 03 |
| 9 | Yuni | Masyarakat RT 02 |
| 10 | Juhar | Masyarakat RT 01 |
| 11 | Umar | Tokoh Masyarakat |

*Sumber: Data primer, diolah peneliti (2026).*

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semiterstruktur, dan studi dokumentasi (Creswell, 2016; Mardawani, 2020). Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020, hlm. 31-33) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kredibilitas data diuji melalui perpanjangan pengamatan, triangulasi sumber dan teknik, serta member check (Sugiyono, 2022). Analisis implementasi kebijakan mengacu pada teori George C. Edward III dalam

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Agustino (2016:136), meliputi variabel komunikasi (kejelasan, konsistensi), sumber daya (staf, wewenang, fasilitas), disposisi (sikap pelaksana, dukungan pelaksana), dan struktur birokrasi (SOP, fragmentasi).

## PEMBAHASAN

### Implementasi Sanksi Administratif Larangan Pendirian Jamban Sungai di Desa Hulu Pasar Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Implementasi sanksi administratif larangan pendirian jamban sungai di Desa Hulu Pasar melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas Amuntai Tengah, Pemerintah Desa Hulu Pasar, Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan masyarakat setempat, dilaksanakan melalui sosialisasi, monitoring, imbauan, serta upaya penegakan sanksi administratif. Hasil penelitian terhadap empat variabel implementasi kebijakan Edward III diuraikan sebagai berikut.

#### 1. Komunikasi

##### a. Kejelasan

Informasi mengenai larangan pendirian jamban sungai dan sanksi administratifnya telah disampaikan kepada masyarakat melalui penyuluhan Dinas Kesehatan serta imbauan Pemerintah Desa. Pegawai Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa informasi tersebut "disampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, petugas kesehatan, maupun pihak terkait lainnya" (Hasil Wawancara, 22 Mei 2026). Sebagian besar informan membenarkan telah menerima informasi tersebut, namun sebagian masih menganggapnya sekadar imbauan sehingga belum sepenuhnya mendorong kepatuhan, sebagaimana juga terlihat dari masih adanya 7 unit jamban sungai aktif pada hasil observasi. Dengan demikian, indikator kejelasan sudah cukup baik sesuai dengan teori Edward III dalam Agustino (2016:136).

Kepala Desa Hulu Pasar menambahkan bahwa kesalahpahaman yang muncul di masyarakat biasanya terjadi karena sebagian warga menganggap larangan tersebut hanya sekadar imbauan, sehingga masih ada yang belum mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan (Hasil Wawancara, 12 Mei 2026). Hal ini didukung oleh dokumentasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagai dasar hukum serta dokumentasi kegiatan penyuluhan Dinas Kesehatan, yang menunjukkan bahwa penyampaian informasi telah dilakukan secara terstruktur kepada kepala desa dan masyarakat.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

**b. Konsistensi**

Materi yang disampaikan melalui penyuluhan Puskesmas dan imbauan Pemerintah Desa relatif tetap dari waktu ke waktu, yaitu seputar pentingnya kebersihan lingkungan dan larangan penggunaan jamban sungai. Konsistensi pesan ini memperkuat pemahaman masyarakat, meskipun belum cukup untuk mengubah kebiasaan yang telah berlangsung lama. Temuan ini sejalan dengan Rahmayanti (2024) yang juga menekankan pentingnya keberlanjutan penyampaian informasi dalam implementasi kebijakan Stop BABS di Kecamatan Sungai Pandan.

Kepala Bidang Penegakan Perda pada Satpol PP menyatakan bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat tetap mengacu pada aturan yang berlaku mengenai larangan penggunaan jamban sungai dan ketentuan dalam Peraturan Daerah, dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan koordinasi berkelanjutan dengan Pemerintah Desa (Hasil Wawancara, 12 Mei 2026). Konsistensi isi informasi antarinstansi ini memperkecil risiko kebingungan di masyarakat, meskipun belum diikuti perubahan perilaku yang menyeluruh.

**2. Sumber Daya**

**a. Staf**

Jumlah dan kemampuan petugas pelaksana dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pemerintah Desa, dan Satpol PP dinilai memadai untuk menjalankan tugas penyuluhan, pengawasan, dan monitoring, sehingga indikator staf tergolong baik.

Berdasarkan hasil dokumentasi, jumlah petugas pelaksana kebijakan tercatat sebanyak 10 orang, terdiri atas 2 orang dari Dinas Kesehatan, 3 orang dari Puskesmas Amuntai Tengah, 2 orang dari Pemerintah Desa Hulu Pasar, dan 3 orang dari Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dinas Kesehatan berperan memberikan penyuluhan awal, Puskesmas dan Pemerintah Desa melanjutkan penyampaian informasi serta monitoring, sedangkan Satpol PP berperan sebagai pihak yang berwenang dalam penegakan sanksi administratif apabila diperlukan.

**b. Wewenang**

Mekanisme pelimpahan wewenang antara Dinas Kesehatan dan Satpol PP untuk tindakan penertiban fisik berupa perobohan bangunan belum berjalan sebagaimana mestinya. Satpol PP belum pernah menerima surat perintah resmi dari Dinas Kesehatan, sehingga tindakan perobohan sebagaimana diamanatkan Pasal 17 ayat (3) belum dapat dilaksanakan. Kondisi ini menjadi titik lemah utama implementasi sanksi administratif dan sejalan dengan temuan Rahmayanti (2024) di Kecamatan Sungai Pandan, yang juga melaporkan bahwa sanksi Pasal

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

17 ayat (3) belum diterapkan secara tegas akibat lemahnya mekanisme pengelolaan antarpelaksana. Dengan demikian, indikator wewenang dinilai kurang baik dan belum sesuai dengan teori Edward III (Agustino, 2016:136).

Peneliti memfokuskan penggalian data indikator wewenang pada pihak-pihak yang secara langsung memiliki kapasitas dan kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Pemerintah Desa Hulu Pasar. Kepala Desa Hulu Pasar menyatakan bahwa petugas sudah bersikap tegas dalam memberikan imbauan dan menegakkan aturan, namun pelaksanaannya tetap dilakukan dengan pendekatan persuasif agar masyarakat memahami tujuan kebijakan (Hasil Wawancara, 12 Mei 2026). Hal ini menegaskan bahwa tanpa eskalasi wewenang ke tindakan penertiban fisik, pendekatan persuasif saja belum cukup mendorong kepatuhan menyeluruh.

**c. Fasilitas**

Tersedianya WC gratis dan tangki septik bagi masyarakat, yang didukung data penerima bantuan dari Pemerintah Desa Hulu Pasar, menunjukkan indikator fasilitas sudah cukup baik sebagai alternatif pengganti jamban sungai.

Ketua RT 01 Desa Hulu Pasar menyampaikan bahwa fasilitas yang disediakan sudah cukup membantu masyarakat dan sebagian warga telah menggunakan fasilitas tersebut dengan baik (Hasil Wawancara, 16 Mei 2026). Dokumentasi berupa data penerima bantuan WC gratis serta foto fisik tangki septik di lapangan turut memperkuat temuan ini. Meski demikian, ketersediaan fasilitas belum mampu mendorong seluruh masyarakat meninggalkan kebiasaan menggunakan jamban sungai, sehingga perlu didukung pengawasan dan penerapan sanksi administratif secara berkelanjutan.

**3. Disposisi**

**a. Sikap Pelaksana**

Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Pemerintah Desa menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam mendukung pelaksanaan larangan pendirian jamban sungai, sementara Satpol PP menunjukkan kesiapan menjalankan kewenangan penegakan sanksi apabila diperlukan.

Aparatur Desa Hulu Pasar menuturkan bahwa petugas sudah bersikap tegas dalam melaksanakan pengawasan dan memberikan imbauan kepada masyarakat mengenai larangan pendirian jamban sungai (Hasil Wawancara, 12 Mei 2026), dan hal ini turut didukung

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

dokumentasi kegiatan penyuluhan serta data jumlah petugas yang menunjukkan keterlibatan aktif seluruh instansi terkait.

**b. Dukungan Pelaksana**

Dukungan pelaksana tercermin dari adanya penyuluhan, imbauan, monitoring, dan koordinasi antarinstansi yang berjalan cukup baik, meski belum sepenuhnya optimal pada tahap penegakan fisik.

Pegawai Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa petugas memperoleh dukungan berupa arahan dan fasilitas kegiatan di lapangan dari Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah, yang membantu kelancaran sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat (Hasil Wawancara, 22 Mei 2026). Dukungan serupa juga disampaikan oleh Kepala Desa Hulu Pasar, yang menyebutkan bahwa aparat desa mendapat arahan dan bantuan pelaksanaan pengawasan dari pemerintah desa sehingga kinerja petugas di lapangan lebih terarah.

**4. Struktur Birokrasi**

**a. Standard Operating Procedure (SOP)**

Kegiatan penyuluhan, monitoring, dan penyampaian imbauan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku pada masing-masing instansi, sehingga indikator SOP tergolong cukup baik.

Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara telah memiliki Standar Operasional Prosedur Penegakan Perda Non Yustisial Nomor 000.8.3.3/578/SATPOLPP-PK/2024 yang ditetapkan pada 8 Oktober 2024, mencakup 12 tahapan kegiatan mulai dari penerimaan laporan pelanggaran hingga pembuatan laporan hasil evaluasi. Akan tetapi, tahapan keempat SOP tersebut mensyaratkan Satpol PP untuk terlebih dahulu memperoleh rekomendasi teknis dari Dinas Kesehatan sebagai SKPD teknis terkait sebelum melaksanakan tindakan penertiban. Rekomendasi teknis tersebut hingga penelitian ini dilakukan belum pernah diterbitkan, sehingga tindakan penertiban fisik terhadap 7 unit jamban sungai di Desa Hulu Pasar belum dapat dilaksanakan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas SOP sangat bergantung pada kelancaran pemenuhan persyaratan prosedural antarinstansi.

**b. Fragmentasi**

Pembagian peran antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pemerintah Desa Hulu Pasar, dan Satpol PP tergolong cukup jelas. Namun, pembagian ini belum diikuti mekanisme koordinasi

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

formal yang memadai untuk tahap penertiban fisik, sebagaimana tercermin pada lemahnya indikator wewenang.

Aparatur Desa Hulu Pasar menyampaikan bahwa koordinasi antarpihak sudah dilakukan dengan cukup baik sehingga masing-masing petugas mengetahui tugas dan tanggung jawabnya (Hasil Wawancara, 12 Mei 2026). Koordinasi ini tercermin dari adanya pembagian peran yang jelas dalam kegiatan penyuluhan, penyampaian informasi, dan monitoring, meskipun pelaksanaan penegakan sanksi administratif oleh Satpol PP belum terlaksana.

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI

### Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Sanksi Administratif Larangan Pendirian Jamban Sungai di Desa Hulu Pasar

#### 1. Faktor Pendukung

**a. Dasar Hukum yang Jelas**

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 memberikan landasan normatif yang jelas bagi seluruh pihak pelaksana dalam menjalankan tugas sosialisasi maupun penegakan sanksi.

Kepala Bidang Penegakan Perda pada Satpol PP menegaskan bahwa keberadaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 menjadi faktor pendukung utama bagi Satpol PP dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan aturan karena telah memiliki dasar hukum yang jelas (Hasil Wawancara, 12 Mei 2026). Dasar hukum ini juga menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan dalam penyuluhan, Puskesmas sebagai pelaksana teknis, dan Pemerintah Desa dalam penyampaian imbauan kepada masyarakat.

**b. Ketersediaan Fasilitas Sanitasi**

Tersedianya WC gratis dan tangki septik memberikan solusi teknis bagi masyarakat untuk beralih dari penggunaan jamban sungai, sejalan dengan temuan Budiman dan Pratama (2023) yang turut menekankan pentingnya sarana dan prasarana sanitasi bagi keberhasilan implementasi Gerakan Stop BABS.

Data penerima bantuan WC gratis dari Pemerintah Desa Hulu Pasar, yang didukung dokumentasi foto fisik tangki septik di lapangan, menunjukkan bahwa fasilitas sanitasi telah menjadi alternatif nyata bagi sebagian masyarakat. Sejalan dengan indikator sumber daya dalam teori Edward III (Agustino, 2016:136), ketersediaan peralatan yang memenuhi standar turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik, meskipun fasilitas saja belum cukup tanpa diikuti pengawasan dan penerapan sanksi yang konsisten.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

**2. Faktor Penghambat**

**a. Persistensi Kebiasaan Masyarakat**

Kebiasaan masyarakat menggunakan jamban sungai yang berlangsung lama menyebabkan ketersediaan fasilitas sanitasi belum sepenuhnya mengubah perilaku secara menyeluruh. Temuan ini konsisten dengan Rahmayanti (2024) dan Budiman serta Pratama (2023), yang keduanya juga melaporkan kebiasaan menggunakan jamban sungai sebagai faktor penghambat utama implementasi kebijakan Stop BABS di wilayah lain Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Aparatur Desa Hulu Pasar menambahkan bahwa faktor penghambat utamanya adalah masih adanya warga yang terbiasa menggunakan jamban sungai dan belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan (Hasil Wawancara, 12 Mei 2026). Dokumentasi foto kondisi jamban sungai yang masih aktif digunakan turut memperkuat temuan bahwa perubahan kebiasaan memerlukan waktu dan pendekatan yang berkelanjutan, tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas pengganti.

**b. Kendala Prosedur Administratif**

Belum adanya surat perintah resmi dari Dinas Kesehatan kepada Satpol PP menyebabkan tindakan perobohan bangunan jamban sungai sebagaimana diamanatkan Pasal 17 ayat (3) belum dapat dilaksanakan hingga saat ini. Sejalan dengan hal ini, Rahmayanti (2024) turut menekankan bahwa belum adanya mekanisme pengelolaan dan penerapan sanksi yang tegas menjadi kendala utama implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2016 di wilayah lain.

Kepala Bidang Penegakan Perda pada Satpol PP menyatakan secara langsung bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan tindakan administratif seperti pembongkaran paksa adalah belum adanya surat perintah atau permintaan resmi dari Dinas Kesehatan, sehingga tindakan tersebut belum dapat dilaksanakan (Hasil Wawancara, 12 Mei 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa kendala penghambat utama bersifat prosedural-administratif, bukan karena ketiadaan kewenangan formal pada masing-masing instansi.

**Upaya Mengatasi Kendala Implementasi**

1. Memformalkan mekanisme pelimpahan wewenang antara Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui surat perintah resmi, sehingga tindakan penertiban fisik terhadap jamban sungai yang melanggar dapat dilaksanakan sesuai Pasal 17 ayat (3).

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

2. Meningkatkan penyuluhan kesehatan lingkungan secara langsung dan berkelanjutan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan, khususnya mengenai dampak jamban sungai terhadap kesehatan dan pemanfaatan fasilitas sanitasi yang telah tersedia.

3. Memperkuat pendataan dan pemantauan pemanfaatan WC gratis dan tangki septik oleh Pemerintah Desa Hulu Pasar, agar fasilitas yang telah dibangun benar-benar mengubah kebiasaan masyarakat secara berkelanjutan.

## SIMPULAN

Implementasi sanksi administratif Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan pendirian jamban sungai di Desa Hulu Pasar dilihat dari teori Edward III dalam Agustino (2016:136) menunjukkan hasil sebagai berikut. Pertama, dari variabel Komunikasi, indikator kejelasan sudah cukup baik karena informasi mengenai larangan pendirian jamban sungai telah disampaikan melalui penyuluhan Dinas Kesehatan dan imbauan Pemerintah Desa, dan indikator konsistensi juga cukup baik karena penyampaian informasi terus dilakukan secara berkelanjutan. Kedua, dari variabel Sumber Daya, indikator staf dan fasilitas tergolong baik, tetapi indikator wewenang tergolong kurang baik karena mekanisme pelimpahan wewenang antara Dinas Kesehatan dan Satpol PP belum berjalan efektif akibat belum diterbitkannya surat perintah resmi, sehingga tindakan perobohan bangunan belum dapat dilaksanakan. Ketiga, dari variabel Disposisi, indikator sikap pelaksana dan dukungan pelaksana tergolong cukup baik, ditandai dengan komitmen instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Keempat, dari variabel Struktur Birokrasi, indikator SOP dan fragmentasi tergolong cukup baik, meskipun pembagian peran antarinstansi belum diikuti mekanisme koordinasi formal yang memadai untuk tahap penertiban fisik.

Faktor pendukung implementasi kebijakan ini adalah tersedianya dasar hukum yang jelas dan fasilitas sanitasi berupa WC gratis dan tangki septik, sedangkan faktor penghambatnya adalah persistensi kebiasaan masyarakat menggunakan jamban sungai serta kendala prosedur administratif dalam pelimpahan wewenang penertiban, sebagaimana juga ditemukan pada penelitian Rahmayanti (2024) dan Budiman serta Pratama (2023) di wilayah lain Kabupaten Hulu Sungai Utara. Oleh karena itu, formalisasi mekanisme pelimpahan wewenang serta penguatan edukasi dan pemantauan fasilitas sanitasi secara berkelanjutan menjadi kunci agar implementasi sanksi administratif dapat berjalan lebih optimal.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

## DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021) Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV Syakir Media Press.

Agustino, L. (2016) Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Budiman, A. dan Pratama, D.A. (2023) 'Implementasi Kebijakan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Pasar Senin, Desa Kandang Halang, dan Desa Rantawan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', Jurnal Bisnis dan Pembangunan, 12(3), pp. 13-17.

Creswell, J.W. (2016) Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dewi, D.S.K. (2022) Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.

Iriawan, H. (2024) Teori Kebijakan Publik. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2014) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Jakarta: Kemenkes RI.

Mardawani (2020) Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif. Sleman: Deepublish.

Miles, M.B., Huberman, A.M. dan Saldaña, J. (2020) Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. 4th edn. California: SAGE Publications.

Moleong, L.J. (2021) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (2016) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS).

Rahmayanti, A. (2024) 'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara', SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 3(5), pp. 2530-2540.

Ridwan, H.R. (2018) Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono (2022) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

United Nations (2015) Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations.